



PUTUSAN

Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Abadi, Nomor 93B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Kesuma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Bahagia" Indra Kesuma, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pembangunan II, Nomor 86, Glugur Darat II, Medan Timur, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024 dan 19 Maret 2024;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

KODRI AGUS SYAHPUTRA, bertempat tinggal di Jalan HZ Arifin, Kp. Kubur, Nomor 118, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra G. Silalahi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indoensia *Bonum Communae* (LBH & Pham Indonesia *Bonum Communae*) Cabang Kabupaten Langkat, beralamat di Dusun Mulya Bakti Pasar 3, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 dan 1 April 2024;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

D a n

HOLYWINGS BAR & RESTORAN, yang saat ini berubah

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi **HW Helen's Live Bar Medan**, beralamat di Jalan A. Rivai Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Oktober 2021;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak April 2023;
4. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian adalah sebesar Rp7.828.092,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp7.828.092,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
6. Menyatakan sah surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT Lionguard Primatama Indonesia;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat untuk bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp14.071.858,00 (empat belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

8. Menyatakan hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp55.308.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas upah lembur adalah Rp55.308.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
10. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak mendaftarkan Penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat sebesar Rp5.624.628,00 (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
12. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar gaji/upah Penggugat sejak Februari 2023 hingga April 2023;
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat untuk bulan Februari sampai April 2023 sebesar Rp10.872.351,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
14. Menyatakan Tergugat telah melanggar aturan ketenagakerjaan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023;
15. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat Tahun 2023 sebesar Rp3.624.117,00 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah);
16. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
17. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp21.744.702,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua ribu rupiah);
18. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Abadi, Nomor 93B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah pekerja dari Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi putus karena Tergugat dalam Rekonvensi mengundurkan diri;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 31 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan total sebesar Rp7.828.092,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp14.071.858,00 (empat belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 dan 16 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 15 Februari 2024 dan 19 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2024/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn., dan 23/Kas/2024/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut masing-masing pada tanggal 21 Februari 2024 dan 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2024 dan 1 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN-Mdn, tanggal 1 Februari 2024;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat saat ini Termohon Kasasi untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi saat ini Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II:

- 1) Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn Tanggal 31 Januari 2024;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Oktober 2021;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) karena efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian terhitung sejak April 2023;
4. Menyatakan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadinya kerugian adalah sebesar Rp7.828.092,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pemutusan hubungan kerja sebesar Rp7.828.092,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh dua rupiah);
 6. Menyatakan sah surat Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.15.14.1/99-7/DIS NAKER/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah An. I Made Dodi P, Kodri Agus Syahputra, Abdiansyah Eks Pekerja PT Lionguard Primatama Indonesia;
 7. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp14.071.858,00 (empat belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 8. Menyatakan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas upah lembur adalah Rp55.308.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
 9. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas upah lembur adalah Rp55.308.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
 10. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak mendaftarkan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
 11. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kepada Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp5.624.628,00 (lima juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024



12. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak membayar gaji/upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak Februari 2023 hingga April 2023;
13. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk bulan Februari sampai April 2023 sebesar Rp10.872.351,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);
14. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) telah melanggar aturan ketenagakerjaan tentang pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023;
15. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) Tahun 2023 sebesar Rp3.624.117,00 (tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah);
16. Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
17. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah proses terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp21.744.702,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua ribu rupiah);
18. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas bangunan milik Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) yang terletak di Jalan Abadi, Nomor 93B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
19. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 3 April 2024 dan 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2024 dan 1 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2024 dan 3 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan oleh *Judex Facti* berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) oleh karena tidak adanya bukti Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak Tahun 2020 sehingga Penggugat berhak mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan;
- Penggugat yang selama bekerja terbukti mendapatkan upah di bawah ketentuan maka berdasarkan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat kepada Penggugat berhak mendapatkan kekurangan upah sebagaimana perhitungan Pegawai Ketenagakerjaan;
- Dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang dalil Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan penilaian bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Demikian pula dengan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang absensi Penggugat, upah lembur, BPJS, Tunjangan Hari Raya (THR) yang terbukti tidak disertai dengan bukti-bukti khususnya nota pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan setempat maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* khususnya amar ke 3 (tiga) dalam konvensi dalam pokok perkara sebagai berikut:
 - Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan yang serius yaitu menggunakan narkoba sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan pada tanggal 20 Januari 2023 dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi yang membenarkan bahwa Penggugat terbukti menggunakan narkoba (*vide* Bukti T1 dihubungkan dengan keterangan saksi Nanang Satrio dan Saksi Lukman Hakim);

- Oleh karena terbukti Penggugat melakukan kesalahan maka kepada Penggugat dapat diputus hubungan kerja dengan hak-hak sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Hak-hak Penggugat sebagaimana amar ke 3 Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara diperbaiki menjadi:
Uang Penggantian Hak berupa sisa cuti 4 x upah $Rp3.624.117/25 \times 4 = Rp579.858,00$ (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 31 Januari 2024 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke 3 (tiga) dalam konvensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA dan Pemohon Kasasi II: KODRI AGUS SYAHPUTRA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT LIONGUARD PRIMATAMA INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II: **KODRI AGUS SYAHPUTRA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 31 Januari 2024, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja berupa uang penggantian hak sejumlah Rp579.858,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp14.071.858,00 (empat belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

NIP.196212201986121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)